



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0219 / BPBD / 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR YANG TERJADI
DI KECAMATAN BANAWA, KECAMATAN LABUAN DAN KECAMATAN SINDUE
TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya Bencana Banjir dan mengakibatkan kerusakan pada sebagian rumah warga dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sindue Tombusabora;

b. bahwa guna mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas, perlu penanganan darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan darurat bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala Nomor : 360/28.41/BPBD/IV/2025, tanggal 1 April 2025 tentang laporan kejadian Bencana Banjir Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
2. Laporan Kaji Cepat Pusdalops BPBD Kabupaten Donggala tanggal 1 April 2025;
3. Laporan Lurah Kabonga Besar, Lurah Kabonga Kecil, Lurah Maleni, Lurah Tanjung Batu, Lurah Boya, Lurah Labuan Bajo, Lurah Ganti, Kepala Desa Labuan, Desa Labuan Kungguma dan Desa Batusuya tanggal 1 April 2025 tentang Bencana Banjir;

4. Laporan Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala tanggal 1 April 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akibat Bencana Banjir yang terjadi di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sindue Tombusabora.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan selama 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 April sampai dengan 8 April 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 April 2025


BUPATI DONGGALA,
VERA ELENA LARUNI

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Inspektur Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.